



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Jumadil** karena ayah kandung Pemohon II Meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi nikah yang Alimudin dengan Mohamad Fauzi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000-, (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut serta tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **1. Zulvin Anggara, umur 29 tahun. 2). Juhi Lehana, umur 24 tahun. 3). Arya Al Baasir, umur 21 tahun;**
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2025;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana isbat nikah para Pemohon di muka persidangan yang telah diumumkan sejak tanggal 27 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dompu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Dp tertanggal 26 Maret 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205071502700001 tanggal 03 April 2013. Bukti

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205074501750003, tanggal 03 April 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 April 1993 di
- KABUPATEN DOMPU;
- Bahwa wali nikah adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II yang bernama Jumadil karena ayah kandung Pemohon II Karna sudah tua;
- Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 dibayar tunai
- seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Alimudin dan Mohamad Fauzi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Zulvin Anggara, umur 29 tahun. 2). Juhi Lehana, umur 24 tahun. 3). Arya Al Baasir, umur 21 tahun;;
- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 April 1993 di
- xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa wali nikah adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II yang bernama Jumadil karena ayah kandung Pemohon II Karna sudah tua;
- Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 dibayar tunai
- seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Alimudin dan Mohamad Fauzi;

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Zulvin Anggara, umur 29 tahun. 2). Juhi Lehana, umur 24 tahun. 3). Arya Al Baasir, umur 21 tahun;;
- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 April 1993 di

KABUPATEN DOMPU, dengan wali nikah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II yang bernama Jumadil karena ayah kandung Pemohon II Karna sudah tua; ... dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Alimudin dan Mohamad Fauzi serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000 dibayar tunai

seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 8



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1993 di

KABUPATEN DOMPU dengan wali nikah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II yang bernama Jumadil karena ayah kandung Pemohon II Karna sudah tua; ... dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Alimudin dan Mohamad Fauzi serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000 dibayar tunai

seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Zulvin Anggara, umur 29 tahun. 2). Juhi Lehana, umur 24 tahun. 3). Arya Al Baasir, umur 21 tahun;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهى و بولى الا نكاح لا

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 di

KABUPATEN DOMPU dapat ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 1993 di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx,
Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh
puluh ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriah oleh Ahmad
Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan
Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	170.000

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)